

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS MUNCAN



Jln. Semparu-Bodak, Kabupaten.Lombok Tengah Kode Pos 83553 Email:puskesmasmuncan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MUNCAN NOMOR 278 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PUSKESMAS MUNCAN

- Menimbang a. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat II Provinsi Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 6);
- 8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Puskesmas di lingkungan Puskesmas Muncan dengan susunan pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Puskesmas di lingkungan Puskesmas Muncan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada masing-masing perangkat daerah;
- d. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah;
- e. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;
- f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah; dan
- g. mengklarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi dikecualikan.

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya Pada tanggal, 23 September 2023

Kepala Puskesmas Muncan

UPT. PUSKESMAS M U N C A N

SAMAH, SKM

NIP. 197103231991031005

Tembusan:

1. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran keputusan Kepala Puskesmas Muncan Nomor : 278 Tahun 2023

Tanggal

: 23 September 2023

Tentang

: Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Puskesmas di Lingkungan Puskesmas Muncan

No	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID	
1.	Kepala Puskesmas	Atasan PPID	
2.	Kepala Tata Usaha	Ketua	
3.	Penanggung Jawab Kepegawaian	Sekretaris	
4.	Penanggung Jawab UKP	Ketua Bidang Pelayanan	
		dan Dokumentasi	
		Informasi	
5.	Penanggung Jawab UKM	Ketua Bidang Pengelolaan	
		Data dan Klarifikasi	
		Informasi	
6.	Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana	Ketua Bidang	
		Penyelesaian Sengketa	
	* *	Informasi	
7.	Sistem Informasi Puskesmas	Anggota	
8.	Admin Kepegawaian	Anggota	

Kepala Puskesmas Muncan

SAMAH, SKM

NIP. 197103231991031005

Lampiran keputusan Kepala Puskesmas Muncan

Nomor

: 278 Tahun 2023

Tanggal

: 23 September 2023

Tentang

: Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) Puskesmas di Lingkungan Puskesmas Muncan

No	JABATAN PADA PPID	NAMA	No. WhatsApp (WA)
1.	Atasan PPID	Samah, SKM	081916012324
2.	Ketua	Lalu Anjasmara Harsoma	087731947788
3.	Sekretaris	Siti Musyarrofah, Amd	081907502277
4.	Ketua Bidang Pelayanan dan	dr. Hidayatullah	087855226664
	Dokumentasi Informasi		
5.	Ketua Bidang Pengelolaan Data	Nurul Azizah, SKM	082233393880
	dan Klarifikasi Informasi		ı
6.	Ketua Bidang Penyelesaian	Ns. Hamdan Sukri, S.Kep	08175777502
	Sengketa Informasi	9.	
7.	Anggota	M. Yusuf Surya, S. Kom	087757488882
8.	Anggota	M. Ivan Handoko, Atm	081918177106

Kepala Puskesmas Muncan

SAMAH, SKM

UPT. PUSKESK M U N C A N

NIP. 197103231991031005